



SALINAN

BUPATI SAMBAS

PROVINSI KALIMANTAN BARAT

PERATURAN DAERAH KABUPATEN SAMBAS
NOMOR 2 TAHUN 2017

TENTANG

PENANGGULANGAN KEMISKINAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI SAMBAS,

- Menimbang :
- a. bahwa kemiskinan merupakan masalah yang bersifat multidimensi dan multisektor dengan berbagai karakteristik yang harus segera diatasi untuk mempertahankan dan mengembangkan kehidupan manusia yang bermartabat;
 - b. bahwa tingkat kemiskinan di Kabupaten Sambas masih cukup tinggi, sehingga diperlukan upaya penanggulangan kemiskinan demi terwujudnya kesejahteraan bagi masyarakat;
 - c. bahwa agar upaya penanggulangan kemiskinan di Kabupaten Sambas berjalan secara optimal, efektif, efisien, terprogram, terpadu, dan berkelanjutan yang sejalan dengan penyelenggaraan pemerintahan daerah berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, maka penanggulangan kemiskinan perlu diatur dengan Peraturan Daerah;
 - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Penanggulangan Kemiskinan;
- Mengingat :
1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
 2. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 9, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 352) sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 1959 Nomor 72 Tambahan Lembaran Negara Nomor 1820);

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 109 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4235) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 297, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5606);
4. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2004 tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 150, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4456);
5. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2005 tentang Pengesahan *International Covenant On Economic, Social and Cultural Rights* (Kovenan Internasional tentang Hak-Hak Ekonomi, Sosial dan Budaya) (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 118, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4557);
6. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2005 tentang Pengesahan *International Covenant On Civil and Political Rights* (Kovenan Internasional tentang Hak-Hak Sipil dan Politik) (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 119, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4558);
7. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2009 tentang Kesejahteraan Sosial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 12, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4967);
8. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
9. Undang-Undang Nomor 52 Tahun 2009 tentang Perkembangan Kependudukan dan Pembangunan Keluarga (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 161, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5080);
10. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
11. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2011 tentang Penanganan Fakir Miskin (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 83, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5235);

12. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
13. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5294);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksana Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana yang telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 47 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksana Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 157);
16. Peraturan Presiden Nomor 15 Tahun 2010 tentang Percepatan Penanggulangan Kemiskinan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 96 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 199);
17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 42 Tahun 2010 tentang Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan Provinsi dan Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 337);

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN SAMBAS

dan

BUPATI SAMBAS

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PENANGGULANGAN KEMISKINAN.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Sambas.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah Kabupaten Sambas.
3. Bupati adalah Bupati Sambas.
4. Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas-batas wilayah berwenang untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat, berdasarkan asal-usul dan adat istiadat setempat yang diakui dan dihormati dalam sistem Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
5. Pemerintah Desa adalah Kepala Desa dan Perangkat Desa sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Desa.
6. Kemiskinan adalah suatu ketidakmampuan seseorang, atau keluarga, atau masyarakat dalam memenuhi kebutuhan hak-hak dasar dan akses terhadap sumber-sumber ekonomi produktif sebagai aset penghidupan berkelanjutan untuk mempertahankan dan mengembangkan kehidupan yang bermartabat sesuai dengan potensi di sekitarnya.
7. Penanggulangan Kemiskinan adalah kebijakan dan program pemerintah dan pemerintah daerah yang dilakukan secara sistematis, terencana dan bersinergi dengan dunia usaha dan masyarakat untuk mengurangi jumlah penduduk miskin dalam rangka meningkatkan kesejahteraan rakyat.
8. Keluarga adalah unit terkecil dalam masyarakat yang terdiri dari suami-isteri atau suami-isteri-anaknya, atau ayah dan anaknya atau ibu dan anaknya.
9. Keluarga Miskin adalah orang dan/atau beberapa orang yang tinggal dalam satu keluarga dan mengalami kondisi kemiskinan.
10. Rumah Tangga Miskin adalah rumah tangga yang pengeluarannya dibawah garis kemiskinan.
11. Penduduk Miskin adalah orang miskin yang berdomisili di Kabupaten Sambas dan memiliki kartu tanda penduduk dan/atau kartu keluarga Kabupaten Sambas.
12. Program Penanggulangan Kemiskinan adalah kegiatan yang dilakukan oleh Pemerintah, Pemerintah Daerah, dunia usaha serta masyarakat dalam rangka mengurangi jumlah penduduk miskin.
13. Hak Dasar adalah hak masyarakat yang harus dilindungi oleh Pemerintah Daerah dalam rangka mempertahankan dan mengembangkan kehidupan yang bermartabat terutama hak ekonomi, sosial, dan budaya.
14. Strategi Penanggulangan Kemiskinan Daerah, yang selanjutnya disingkat SPKD adalah dokumen strategi penanggulangan kemiskinan daerah

sebagai rancangan kebijakan pembangunan daerah di bidang penanggulangan kemiskinan untuk periode 5 (lima) tahun.

15. Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan Daerah yang selanjutnya disingkat TKPKD adalah wadah koordinasi lintas sektor dan lintas pemangku kepentingan untuk percepatan penanggulangan kemiskinan di tingkat kabupaten, kecamatan dan desa.
16. Pemangku Kepentingan adalah pihak yang langsung atau tidak langsung melaksanakan kebijakan program penanggulangan kemiskinan.

BAB II ASAS, TUJUAN, SASARAN, DAN RUANG LINGKUP

Pasal 2

Penanggulangan kemiskinan dilaksanakan berdasarkan asas:

- a. keadilan;
- b. transparansi;
- c. partisipasi;
- d. akuntabilitas;
- e. pemberdayaan;
- f. berkelanjutan;
- g. nondiskriminasi;
- h. keterpaduan;
- i. profesionalisme; dan
- j. bebas kolusi, korupsi dan nepotisme.

Pasal 3

Penanggulangan Kemiskinan bertujuan untuk meningkatkan keberdayaan penduduk miskin dalam rangka memenuhi kebutuhan hak dasar, menurunkan angka kemiskinan, dan mencapai kesejahteraan.

Pasal 4

Sasaran Penanggulangan Kemiskinan adalah perorangan, keluarga, kelompok dan/atau masyarakat.

Pasal 5

Ruang lingkup Penanggulangan Kemiskinan meliputi:

- a. penentuan sasaran penanggulangan kemiskinan;
- b. intervensi kebijakan dan program;
- c. penguatan kelembagaan; dan
- d. pengawasan, monitoring dan evaluasi.

BAB III
HAK, KEWAJIBAN DAN TANGGUNG JAWAB

Bagian Kesatu
Hak Penduduk Miskin

Pasal 6

- (1) Setiap Penduduk Miskin berhak mendapatkan pemenuhan hak dasar yang meliputi:
 - a. hak atas pangan;
 - b. hak atas layanan kesehatan;
 - c. hak atas layanan pendidikan;
 - d. hak atas pekerjaan dan berusaha;
 - e. hak atas perumahan;
 - f. hak atas air bersih dan sanitasi yang baik; dan
 - g. hak atas pelayanan sosial
- (2) Setiap Penduduk Miskin berhak mendapatkan pemenuhan hak atas akses sumber ekonomi produktif sebagai aset penghidupan berkelanjutan yang meliputi:
 - a. aset sumber daya manusia;
 - b. aset keuangan;
 - c. aset fisik;
 - d. aset sosial; dan
 - e. aset sumber daya alam dan lingkungan.

Bagian Kedua
Tanggung Jawab dan Kewajiban Penduduk Miskin

Pasal 7

- (1) Penduduk Miskin bertanggung jawab:
 - a. menjaga diri dan keluarganya dari perbuatan yang dapat merusak kesehatan, kehidupan sosial, ekonominya,
 - b. meningkatkan kepedulian dan ketahanan sosial dalam bermasyarakat
 - c. memberdayakan dirinya agar mandiri dan meningkatkan taraf kesejahteraan serta berpartisipasi dalam upaya penanganan kemiskinan; dan
 - d. berusaha dan bekerja sesuai dengan kemampuan bagi yang mempunyai potensi.
 - e. meningkatkan taraf hidup kesejahteraannya untuk memenuhi hak-hak dasar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 serta berperan aktif dalam upaya penanggulangan kemiskinan di daerah.
- (2) Dalam memperoleh hak dasarnya Penduduk Miskin berkewajiban menaati norma, etika dan syarat serta ketentuan dalam program penanggulangan kemiskinan.

Bagian Ketiga
Kewajiban Pemerintah Daerah, Pemerintah Desa, Dunia Usaha,
dan Masyarakat

Pasal 8

- (1) Dalam upaya penanggulangan kemiskinan, Pemerintah Daerah dan Pemerintah Desa berkewajiban dan bertanggung jawab mengupayakan terpenuhinya hak dasar penduduk miskin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6.
- (2) Kewajiban dan tanggung jawab Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan dengan menyusun program dan merealisasikan kegiatan penanggulangan kemiskinan.
- (3) Kewajiban dan tanggung jawab Pemerintah Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah melaksanakan kegiatan penanggulangan kemiskinan di wilayah Desanya.

Pasal 9

- (1) Dalam penanggulangan kemiskinan, pelaku dunia usaha di daerah berkewajiban:
 - a. turut serta bertanggung jawab membantu pemenuhan hak dasar penduduk miskin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6; dan
 - b. berpartisipasi dalam peningkatan kesejahteraan, dan kepedulian terhadap Penduduk Miskin di daerah.
- (2) Masyarakat berkewajiban melakukan upaya secara maksimal dalam rangka pemenuhan kebutuhan dasar dan peningkatan kesejahteraan anggota keluarganya.

BAB IV
KELEMBAGAAN

Pasal 10

- (1) Dalam rangka koordinasi Penanggulangan Kemiskinan dibentuk TKPKD.
- (2) TKPKD keanggotaannya terdiri atas unsur Pemerintah Kabupaten, masyarakat, pelaku dunia usaha, dan pemangku kepentingan lainnya.
- (3) Keanggotaan TKPKD ditetapkan dengan Keputusan Bupati.
- (4) TKPKD berperan serta dalam perencanaan pembangunan di tingkat Kabupaten.
- (5) TKPKD memiliki tugas melakukan koordinasi penanggulangan kemiskinan dan mengendalikan pelaksanaan penanggulangan kemiskinan di Kabupaten.
- (6) TKPKD dalam melaksanakan tugasnya bertanggung jawab kepada Bupati.
- (7) Ketentuan lebih lanjut mengenai TKPKD diatur dengan Peraturan Bupati.

BAB V
KRITERIA, PENDATAAN DAN PENDAFTARAN

Bagian Kesatu
Kriteria

Pasal 11

- (1) Penentuan kriteria penduduk miskin dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai kriteria penduduk miskin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Bupati.

Bagian Kedua
Pendataan

Pasal 12

- (1) Pendataan Penduduk Miskin dilaksanakan oleh pemerintah daerah yang pelaksanaannya berkoordinasi dengan lembaga pemerintah yang menyelenggarakan urusan pemerintah di bidang statistik.
- (2) Pelaksanaan pendataan sebagaimana dimaksud ayat (1) mengikutsertakan potensi dan sumber kesejahteraan sosial yang ada di Kecamatan atau Desa.
- (3) Hasil pendataan yang dimaksud pada ayat (2) untuk dilakukan Verifikasi dan Validasi secara berkala sekurang-kurangnya 2 (dua) tahun sekali.
- (4) Hasil verifikasi dan validasi data sebagaimana dimaksud pada ayat (3) ditetapkan dengan keputusan Bupati.
- (5) Tata cara pendataan penduduk miskin diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.

Bagian Ketiga
Pendaftaran

Pasal 13

- (1) Penduduk miskin yang belum terdata dapat secara aktif mendaftarkan diri kepada kepala desa.
- (2) Kepala keluarga yang telah terdaftar sebagai penduduk miskin wajib melaporkan setiap perubahan data anggota keluarganya kepada kepala desa.
- (3) Kepala Desa wajib menyampaikan pendaftaran atau perubahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) kepada Bupati melalui Camat.

BAB VI DATA

Pasal 14

- (1) Data terdiri atas:
 - a. data Penduduk Miskin;
 - b. data program dan kegiatan penanggulangan kemiskinan;
 - c. data anggaran penanggulangan kemiskinan; dan
 - d. data lain yang berkaitan dengan upaya penanggulangan kemiskinan.
- (2) Data sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berbasis teknologi informasi.
- (3) Data Penduduk Miskin sebagaimana dimaksud ayat (1) huruf a berupa data terpilah yang menjadi dasar penyusunan program penanggulangan kemiskinan.
- (4) Pengelolaan data di daerah dilaksanakan secara terpadu oleh TKPKD.

BAB VII KEBIJAKAN, STRATEGI DAN PROGRAM

Bagian Kesatu Kebijakan

Pasal 15

Kebijakan Penanggulangan Kemiskinan Daerah berpedoman pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Provinsi Kalimantan Barat, Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah.

Bagian Kedua Strategi

Pasal 16

- (1) Dalam rangka melaksanakan kebijakan penanggulangan kemiskinan disusun strategi penanggulangan kemiskinan yang dituangkan dalam dokumen SPKD.
- (2) Penyusunan SPKD berdasarkan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Provinsi Kalimantan Barat, Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah.
- (3) SPKD disusun untuk jangka waktu 5 (lima) tahun.
- (4) SPKD sebagai pedoman Organisasi Perangkat Daerah dalam menyusun program kegiatan penanggulangan kemiskinan yang dicantumkan dalam dokumen perencanaan daerah.
- (5) Dokumen perencanaan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) terdiri atas Rencana Strategis Organisasi Perangkat Daerah, Rencana Kerja Organisasi Perangkat Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah yang mekanismenya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (6) Ketentuan lebih lanjut mengenai SPKD diatur dengan Peraturan Bupati.

Bagian Ketiga

Program

Pasal 17

- (1) Program Penanggulangan Kemiskinan merupakan penjabaran dari kebijakan dan strategi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 dan Pasal 16 ayat (1).
- (2) Program dan kegiatan penanggulangan kemiskinan dituangkan dalam dokumen SPKD.

BAB VIII

KOORDINASI PENANGGULANGAN KEMISKINAN

Pasal 18

- (1) Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan melibatkan seluruh pemangku kepentingan di daerah.
- (2) Koordinasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan dalam rangka mensinergikan program dan meningkatkan ketepatan sasaran.
- (3) Koordinasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diselenggarakan melalui sinkronisasi, harmonisasi, dan integrasi Penanggulangan Kemiskinan lintas sektor dan lintas pemangku kepentingan di daerah.
- (4) Sinergi program sebagaimana dimaksud pada ayat (2) meliputi pembiayaan, sasaran, antar sektor, dan lokasi.

BAB IX

PERAN SERTA MASYARAKAT

Pasal 19

- (1) Masyarakat diberikan kesempatan seluas-luasnya untuk berperan aktif dalam Program Penanggulangan Kemiskinan mulai dari proses perencanaan, pelaksanaan, pengawasan, monitoring, dan evaluasi.
- (2) Masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi perorangan, keluarga, kelompok, organisasi sosial, yayasan, lembaga swadaya masyarakat, organisasi profesi, dan organisasi kemasyarakatan.

- (3) Unsur dunia usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berperan dalam penyediaan dana, barang, dan/atau jasa untuk Program Penanggulangan Kemiskinan sebagai perwujudan dari tanggung jawab sosial.
- (4) Pelaksanaan Program Penanggulangan Kemiskinan yang dilakukan oleh masyarakat dan dunia usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (3) diselaraskan dengan strategi dan Program Penanggulangan Kemiskinan dan berkoordinasi dengan TKPKD.
- (5) Peran serta masyarakat dalam Program Penanggulangan Kemiskinan dilakukan dengan semangat gotong royong dan memperhatikan kearifan lokal.

BAB X PENGADUAN

Pasal 20

- (1) Masyarakat dapat mengajukan pengaduan mengenai dugaan penyimpangan terhadap pelaksanaan program dan kegiatan Penanggulangan Kemiskinan.
- (2) Pengaduan disampaikan kepada TKPKD melalui Organisasi Perangkat Daerah yang ditunjuk.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai pengaduan diatur dengan Peraturan Bupati.

BAB XI MONITORING, EVALUASI DAN PELAPORAN

Pasal 21

- (1) Monitoring, evaluasi dan pelaporan dalam rangka pelaksanaan Program Penanggulangan Kemiskinan dilakukan oleh TKPKD secara berkala.
- (2) Pelaporan pelaksanaan Program Penanggulangan Kemiskinan sebagaimana dimaksud ayat (1) disampaikan oleh TKPKD kepada Bupati.

Pasal 22

Dalam rangka pelaksanaan Program Penanggulangan Kemiskinan, Pemerintah Daerah membangun sistem monitoring, evaluasi dan pelaporan secara terpadu.

BAB XII PEMBIAYAAN

Pasal 23

- (1) Sumber pembiayaan Program Penanggulangan Kemiskinan berasal dari:
 - a. Pemerintah Pusat, Pemerintah Provinsi, Pemerintah daerah dan Pemerintah Desa;
 - b. masyarakat;
 - c. dunia usaha;
 - d. perguruan tinggi; dan
 - e. sumber pendanaan lain yang sah dan tidak mengikat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

- (2) Bentuk pembiayaan dapat berupa uang, barang, dan/atau jasa.
- (3) Pembiayaan kegiatan TKPKD dianggarkan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.

**BAB XIII
KETENTUAN PENUTUP**

Pasal 24

Peraturan pelaksanaan dari Peraturan Daerah ini ditetapkan paling lama 1 (satu) tahun sejak Peraturan Daerah ini diundangkan.

Pasal 25

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Sambas.

Ditetapkan di Sambas
pada tanggal 31 Mei 2017

BUPATI SAMBAS,

TTD

ATBAH ROMIN SUHALI

Diundangkan di Sambas
pada tanggal 31 Mei 2017

Plt. SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN SAMBAS,

TTD

ARLIZEN

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN SAMBAS TAHUN 2017 NOMOR 2

Salinan Sesuai Dengan Aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM,



MARJUNI, SH

Pembina Tk. I (IV/b)

NIP. 19680612 199710 1 001

NOREG PERATURAN DAERAH KABUPATEN SAMBAS,
PROVINSI KALIMANTAN BARAT : 2/2017

PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH KABUPATEN SAMBAS
NOMOR 2 TAHUN 2017
TENTANG
PENANGGULANGAN KEMISKINAN

I. UMUM

Kemiskinan merupakan permasalahan bangsa yang mendesak dan memerlukan langkah-langkah penanganan dan pendekatan yang sistematis, terpadu dan menyeluruh, dalam rangka mengurangi beban dan memenuhi hak-hak dasar warga negara secara layak melalui pembangunan inklusif, berkeadilan, dan berkelanjutan untuk mewujudkan kehidupan yang bermartabat.

Dalam upaya percepatan penanggulangan kemiskinan, maka perlu dilakukan langkah-langkah koordinasi secara terpadu lintas pelaku dalam penyiapan perumusan dan penyelenggaraan kebijakan penanggulangan kemiskinan. Untuk melakukan percepatan penanggulangan kemiskinan diperlukan upaya penjaminan yang meliputi penetapan sasaran, perancangan dan keterpaduan program, monitoring dan evaluasi, serta efektifitas anggaran, perlu dilakukan penguatan kelembagaan yang menangani penanggulangan kemiskinan.

Dalam rangka memberikan pedoman penanggulangan kemiskinan di Kabupaten Sambas, maka dipandang perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Penanggulangan Kemiskinan.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas.

Pasal 2

Huruf a

Yang dimaksud dengan asas “keadilan” adalah bahwa dalam penyelenggaraan penanggulangan kemiskinan harus menekankan pada aspek pemerataan, tidak diskriminatif dan keseimbangan hak dan kewajiban.

Huruf b

Yang dimaksud dengan asas “transparansi” adalah bahwa penyelenggaraan penanggulangan kemiskinan bersifat terbuka, di mana publik dapat mengakses informasi tentang program dan kegiatan penanggulangan kemiskinan

Huruf c

Yang dimaksud dengan asas “partisipasi” adalah dalam setiap penyelenggaraan penanggulangan kemiskinan harus melibatkan seluruh komponen masyarakat.

Huruf d

Yang dimaksud dengan asas “akuntabilitas” adalah dalam setiap penyelenggaraan penanggulangan kemiskinan harus dapat dipertanggungjawabkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Huruf e

Yang dimaksud dengan asas “pemberdayaan” adalah dalam penyelenggaraan penanggulangan kemiskinan harus dilakukan melalui peningkatan kemampuan dan kapasitas sumber daya manusia untuk meningkatkan kemandirian.

Huruf f

Yang dimaksud dengan asas “berkelanjutan” adalah dalam menyelenggarakan penanggulangan kemiskinan dilaksanakan secara berkesinambungan, sehingga tercapai kemandirian.

Huruf g

Yang dimaksud dengan asas “nondiskriminatif” adalah penyelenggaraan penanggulangan kemiskinan tidak ada pembedaan atas dasar usia, jenis kelamin, ras, suku, agama dan antar golongan untuk menikmati program dan kegiatan penanggulangan kemiskinan.

Huruf h

Yang dimaksud dengan asas “keterpaduan” adalah penyelenggaraan penanggulangan kemiskinan harus mengintegrasikan berbagai komponen yang terkait sehingga dapat berjalan secara terkoordinir dan sinergis.

Huruf i

Yang dimaksud dengan asas “profesionalisme” adalah dalam penyelenggaraan penanggulangan kemiskinan harus dilandasi komitmen untuk melaksanakan tugas dan fungsinya secara baik dan benar.

Huruf j

Yang dimaksud dengan asas “bebas kolusi, korupsi, dan nepotisme” adalah dalam penyelenggaraan penanggulangan kemiskinan harus bebas dari persekongkolan, upaya korupsi dan hubungan kedekatan personal.

Pasal 3

Cukup jelas.

Pasal 4

Cukup jelas.

Pasal 5

Cukup jelas.

Pasal 6

Cukup jelas.

Pasal 7
Cukup jelas.

Pasal 8
Cukup jelas.

Pasal 9
Cukup jelas.

Pasal 10
Cukup jelas.

Pasal 11
Ayat (1)
Untuk kepentingan perencanaan pembangunan nasional, kriteria penduduk miskin yang digunakan adalah kriteria dari lembaga yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang statistik. Sedangkan untuk pelaksanaan program penanggulangan kemiskinan di Daerah, kriteria yang digunakan adalah kriteria lembaga yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang statistik dan disesuaikan dengan kearifan lokal.
Ayat (2)
Cukup jelas.

Pasal 12
Ayat (1)
Pendataan penduduk miskin bisa dilakukan dengan cara pendataan baru dan/atau pemutakhiran data penduduk miskin.
Ayat (2)
Cukup jelas.
Ayat (3)
Cukup jelas.
Ayat (4)
Cukup jelas.
Ayat (5)
Peraturan Bupati yang dimaksud yaitu Peraturan Bupati mengenai pedoman pelaksanaan Peraturan Daerah tentang Penanggulangan Kemiskinan.

Pasal 13
Cukup jelas.

Pasal 14
Ayat (1)
Huruf a
Cukup jelas.

Huruf b
Cukup jelas.

Huruf c
Cukup jelas.

Huruf d
Data lain dimaksud adalah data lain yang diperoleh dari lembaga Pemerintah dan kementerian.

Ayat (2)
Cukup jelas.

Ayat (3)
Data terpilah dan informasi terpilah berdasarkan jenis kelamin (*sex disaggregated data*) adalah data kuantitatif atau data/informasi kualitatif yang dikumpulkan dan dipresentasikan berdasarkan jenis kelamin, penduduk laki-laki dan perempuan atau anak laki-laki dan anak perempuan.
Data terpilah menurut jenis kelamin adalah variable-variabel yang sudah terpilah antara laki-laki dan perempuan berdasarkan topik bahasan/hal-hal yang menjadi perhatian.
Data dan informasi terpilah menggambarkan peran, kondisi umum dari laki-laki dan perempuan dalam setiap aspek kehidupan di masyarakat, misalnya angka melek aksara, tingkat pendidikan, kepemilikan rumah dan tanah, serta pinjaman dan lainnya.

Ayat (4)
Cukup jelas.

Pasal 15
Cukup jelas.

Pasal 16

Ayat (1)
Cukup jelas.

Ayat (2)
Proses Penyusunan Rancangan SPKD jika dilakukan setelah Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah ditetapkan, maka harus berpedoman pada Perda Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah yang berlaku, namun jika Penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dilakukan setelah SPKD ditetapkan, maka SPKD menjadi salah satu dokumen yang harus menjadi pedoman penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah.

Ayat (3)
Cukup jelas.

Ayat (4)
Cukup jelas.

Ayat (5)
Cukup jelas.

Ayat (6)
Cukup jelas.

Pasal 17
Cukup jelas.

Pasal 18
Cukup jelas.

Pasal 19
Cukup jelas.

Pasal 20
Cukup jelas.

Pasal 21
Cukup jelas.

Pasal 22
Cukup jelas

Pasal 23
Cukup Jelas.

Pasal 24
Cukup jelas.

Pasal 25
Cukup jelas.

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN SAMBAS NOMOR 35